

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Candibinangun, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak swasta yang melakukan pembangunan tempat tinggal investasi. Adanya tempat tinggal yang dibangun itu melanggar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dalam Pasal 59 huruf c. Dengan demikian bahwa tidak ada kehati-hatian dan kurangnya pengawasan secara rinci mengenai pemanfaatan tanah kas desa itu, sehingga terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan banyak orang. Kurangnya pengetahuan pemerintah desa yang dapat dibuktikan pemerintah desa tidak taat terhadap peraturan. Hambatan-hambatan yang dialami penulis dalam penelitian ini berupa sulitnya berkomunikasi dengan Kalurahan Candibinangun karena memiliki lokasi yang cukup jauh, pihak kalurahan yang belum mau diwawancarai terkait tanah kas desanya, biaya, sulitnya untuk meminta data kepada responden karena ketidakmauan responden untuk berani mengungkapkan fakta, ketidakmauan diungkapkannya identitas responden, serta kurangnya data dikarenakan adanya proses peradilan yang masih berlangsung atas tanah kas desa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, pertama, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan menjadi krusial guna memastikan bahwa pemanfaatan tanah kas desa berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kedua, penting untuk memperkuat integritas aparat pemerintahan desa. Dalam hal ini, aparat pemerintah desa wajib memahami setiap regulasi guna mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat umum sehingga peraturan yang ada dapat dan harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Pemberdayaan aparat desa dalam menolak praktik-praktik korupsi dapat menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Ketiga, peningkatan kesadaran hukum melalui program edukasi menjadi kunci dalam membangun pondasi ketaatan terhadap aturan. Kesadaran hukum yang tinggi akan menjadi landasan kuat untuk melibatkan masyarakat dan aparat desa dalam proses pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 78.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia.*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.
- Dwi Novianto, 2019, *Pengelolaan Tanah Kas Desa*, CV Derwati Press, Pontianak.
- I Wayan Suandra, 1994, *Hukum Pertanahan Indonesia.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.
- Julius Sembiring, 2004, *Pengelolaan Tanah Kas Desa*, Widya Bhumi, Jakarta, hlm. 42.
- Nunung Ernawati, 2020, *Penelitian Data Sekunder*, Politeknik Kesehatan Rs. Dr. Soepraoen, Malang, hlm. 3.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Umi Supraptiningsih, 2021, *Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 101.
- Urip Santoso, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Dan Hak Milik Aras Satuan Rumah.*, Kencana, Depok, hlm. 17-29.
- Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif.*, Syakir Media Press, Makassar, hlm. 143.

Jurnal

- Ali Muttaqin dan Latifa Mustafida, Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Kelurahan Condongcatur Dengan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Taman Kuliner Condongcatur), Vol. 1 No. 01, 2021, *Fortiori Law Journal Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, hlm. 5.
- Anggie Hondro, dkk, 2022, Studi Kebutuhan dan Permintaan Rumah di Kota Tomohon, *Jurnal Fraktal*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 75.
- Elis Rodiati, 2015, Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Moderat(Modern dan Demokratis), hlm. 109.
- Eufamia Shela, “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul, *E-Journal Universitas Atmajaya*, 2021
- Fajar Wirawan, dkk, “Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol 6, No 2/Oktober/2022
- Mubarak, M. (2022). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 203.
- Musthofa, R. Z., dan Aminah, S., 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa”, *Journal of Economics and Islamic Business*, Vol 1, No-01/April/2021, *Al-Maqashid*, hlm. 44.
- Rully, 2014, Merencanakan dan Merancang Rumah Tinggal Yang Optimal, *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, vol. 15, no. 19, 2014, hlm. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah
Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PAKEM
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIBINANGUN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦏꦺꦩ
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦕꦤꦢꦶꦧꦶꦤꦁꦸꦤ꧀
Alamat : Jl. Pakem-Turi Km.2, Nepen, Candibinangun, Pakem, Sleman

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 540 / X / 2023

Memperhatikan Surat Keterangan dari Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum 0351/V/CVD-FH, tertanggal 18 Oktober 2023 tentang ijin Riset/ Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : AGNES VENZA VANIA ARDYASWARI
NIM : 200513696
No.HP : 087839566221
Program Studi : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat
Untuk keperluan : Permohonan Ijin Penelitian
Judul Penelitian : Pemanfaatan Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal di Kabupaten Sleman.
Lokasi : Kalurahan Candibinangun

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami memberikan ijin penelitian dan diharapkan setelah selesai pelaksanaan penelitian saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami dalam waktu 6 bulan setelah berakhir penelitian.

Demikian ijin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candibinangun, 30 Oktober 2023

Lurah Candibinangun

An. Kamituwa

Wahyu Wibawanta, S.E.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Kalurahan Candibinangun



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta, 55231 Telepon/ Faximile (0274) 588219
Website: dispertaru.jogjaprovgov.go.id Email: dispertaru@jogjaprovgov.go.id

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Nomor : 4/.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan
Candibinangun,

Kepada
Yth. Direksi PT. Jogja Eco Wisata

di -
SLEMEN

Berdasarkan hasil pengawasan Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY di Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Juni 2022 dan hasil tinjau lokasi bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja DIY tanggal 11 Oktober 2022 di lokasi pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun oleh PT. Jogja Eco Wisata berdasar SK Gubernur DIY Nomor 48/I/2012 tanggal 24 Mei 2012, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut

1. Terkait dengan pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun oleh PT. Jogja Eco Wisata berdasar SK Gubernur DIY Nomor 48/I/2012 tanggal 24 Mei 2012 diberikan izin untuk pembangunan Obyek Wisata dan Rekreasi Waterpark.
2. Pada persil SL. 138, Persil SL. 145, Persil 146, Persil SL. 185, Persil SL. 186 yang masuk dalam SK Gubernur nomor 48/I/2012 telah dibangun bangunan Villa sehingga terhadap pemanfaatan Tanah Kalurahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 48/I/2012 tentang Pembenan Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT. Jogja Eco Wisata Untuk Pembangunan Obyek Wisata Dan Rekreasi Water Park.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperintahkan kepada Saudara agar mematuhi Keputusan Gubernur DIY Nomor 48/I/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA

Lampiran 2. Surat Teguran dari Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PAKEM
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIBINANGUN
ꦥꦺꦩꦸꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦏꦺꦩ
Alamat : Jl. Pakem-Turi Km.2, Nepen, Candibinangun, Pakem, Sleman

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 /6.49/ Kal / XII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra Ennie Soesiana
Jabatan : Kaur Tata Laksana

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGNES VENZA VANIA ARDYASWARI
NIM : 200513696
No.HP : 087839566221
Program Studi : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat
Untuk keperluan : Permohonan Ijin Penelitian
Judul Penelitian : Pemanfaatan Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal di Kabupaten Sleman .
Lokasi : Kalurahan Candibinangun.

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka Hukum/Skripsi.
Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.


Candibinangun, 15 Desember 2023

Kaur Lurah Candibinangun

Kaur. Tata Laksana

Dra. Ennie Soesiana

Lampiran 3. Bukti Telah Melaksanakan Penelitian



Lampiran 4. Salah Satu Contoh Bukti Pembayaran Tempat Tinggal Investasi



Lampiran 5. Salah Satu Bukti Dokumentasi Responden



Lampiran 6. Foto Narasumber Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sleman (Bapak Erdi Afiata Valentin, SE, MM.)



Lampiran 7. Foto Narasumber Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Daerah Istimewa Yogyakarta (Bapak Murgiyanta, S.H.)



Lampiran 8. Foto Narasumber Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Bapak Eko Budhi Prasetyo, S.E)

